



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6362-6373

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara

Neng Meilinda¹, Asep Mulyana², Nonon Dherian Rizki³, Anita Theresia Dwitasari⁴, Ridha Rahim Al'libani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nurtanio Bandung

nengmeilinda1605@gmail.com¹, asepdiumulyana@gmail.com², no2nrizki@gmail.com³,
anitadwita1975@gmail.com⁴, ridharahim2109@gmail.com⁵

Abstract

This study aims to determine the influence of tax audits and tax sanctions on the income tax (PPh) revenue from individual taxpayers at the Pratama Tax Office (KPP) Bandung Bojonagara during the 2016–2024 period. The research method used is a quantitative research method with a multiple linear regression analysis model. The data used is secondary data. The results of the study show that Tax Audit partially has no effect on Personal Income Tax Revenue, while Tax Sanctions partially have a significant effect on Personal Income Tax Receipt. Tax Audit and Tax Sanctions simultaneously have a significant effect on Personal Income Tax Revenue.

Keywords: Profit Management, Tax Planning, Tax Burden

1. Pendahuluan

Perekonomian negara saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal maupun domestik. Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, terutama sektor energi dan pangan yang memberikan tekanan inflasi dan daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan mencerminkan tekanan eksternal yang kuat terhadap stabilitas moneter nasional. Selain itu, dari sisi konsumsi domestik daya beli masyarakat menurun dikarenakan tingginya angka PHK. Kondisi ini berpengaruh terhadap angka pengangguran sehingga masyarakat cemas dan terpaksa mengurangi konsumsi kebutuhan tersier. Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dan pengendalian harga bahan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Efisiensi belanja negara dan optimalisasi penerimaan pajak juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran negara dan mendukung program pembangunan jangka panjang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara sekaligus menjadi sektor potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional. Dana yang terkumpul dari pajak, digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga subsidi dan bantuan sosial. Penerimaan di sektor pajak salah satunya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar negara dalam penerimaan pajak dalam negeri. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan yang perhitungannya berdasarkan pada total pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun atau terealisasi 8,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan penerimaan pajak 30,19% dibandingkan periode sama pada tahun lalu, di mana penerimaan pajak mencapai Rp269,02 triliun atau 13,53% dari target APBN 2024 sebesar Rp2.307,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena koreksi harga

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara

komoditas utama global, seperti nikel, batu bara, dan minyak mentah. Pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, maka banyak upaya yang harus dilakukan karena diperlukannya keikutsertaan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerimaan dari pajak penghasilan badan masih menjadi peran besar dalam penerimaan negara karena transaksi yang dilakukan merupakan transaksi dari omset menengah ke atas. Hal tersebut terjadi karena pajak penghasilan badan merupakan suatu instansi yang formal, mudah terpantau kegiatannya hingga hal ini menjadikan pembayarannya lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami kesulitan dari hal memantau dan kurangnya informasi transaksi keuangan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Pemeriksaan dan sanksi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga bisa mencapai realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya terutama dalam penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan secara profesional untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menilai kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kewajiban pajak, baik secara formal (seperti pelaporan dan pembayaran SPT) maupun material (kesesuaian dengan kondisi ekonomi sebenarnya), telah dipenuhi dengan benar. Sebagai alat pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan berperan penting dalam mencegah penghindaran pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam jangka panjang. Sanksi perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain memberikan efek jera, sanksi juga menjadi alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menerapkan sanksi, tetapi juga memberikan edukasi dan bimbingan agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Dengan pengelolaan pajak yang baik, penerimaan negara dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak ini berlaku bagi setiap orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, seperti pekerjaan, usaha, atau modal. PPh OP menggunakan sistem tarif progresif, sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Mekanisme pemotongan pajak seperti PPh Pasal 21 diterapkan bagi karyawan, sementara bagi pelaku usaha, pajak dihitung dan dibayar secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut ini merupakan fenomena yang ditemukan dalam skala nasional. Kementerian Keuangan mencatat kinerja penerimaan pajak periode Januari s.d Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.93,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year*). Pertumbuhan penerimaan pajak didukung oleh kinerja positif dari PPh Orang Pribadi terhadap total penerimaan pajak mencapai 12,6% atau Rp243,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 21,1% (*year-on-year*). (Sumber: Liputan6.com, 2025)

Adapun menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, hingga 31 April 2025 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah terkumpul sebanyak 14.053.221 SPT atau turun sebesar 1,02 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 14.207.642 SPT. Jumlah ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 12.999.861 SPT dan Wajib Pajak Badan atau perusahaan ada 1.053.360 SPT. Meskipun SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dalam pelaksanaan pelaporan pajak tahunan, penerimaan SPT ini justru mengalami penurunan sebesar 1,21% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 13.159.400 SPT. (Sumber: Ontax.org, 2025)

Berikut ini adalah fenomena yang terdapat pada objek penelitian di KPP Pratama Bandung Bojonagara:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Periode 2016—2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	234.941.745.000	50.126.487.220
2017	184.725.566.000	84.653.964.843

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2018	265.803.061.000	113.748.028.965
2019	125.729.717.000	114.540.988.849
2020	93.089.667.000	103.562.956.483
2021	21.684.819.000	127.576.987.535
2022	100.896.955.000	119.339.858.449
2023	123.434.694.000	124.142.042.306
2024	128.163.453.000	115.243.247.880

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -7.17% dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut menandakan adanya indikasi berkurangnya efektivitas dalam penghimpunan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi membuat pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini.

Dari beberapa fenomena yang ditemukan mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan di sektor ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Penurunan penerimaan yang terjadi di tahun-tahun tertentu, khususnya pada tahun 2024 menjadi indikasi bahwa upaya intensifikasi pajak belum berjalan secara konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh belum maksimalnya fungsi pemeriksaan dan penegakkan sanksi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu terus memperkuat strategi pengawasan, termasuk optimalisasi pemeriksaan pajak dan sanksi yang tegas namun edukatif untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Pasal 1 ayat 6, pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara objektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Merujuk pada Kusumowardhani (2021:9), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk untuk mengumpulkan dan memeriksa data, informasi, dan bukti terkait kewajiban perpajakan seseorang atau badan berdasarkan suatu standar. Adapun pemeriksaan menurut Mardiasmo (2023:65), merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

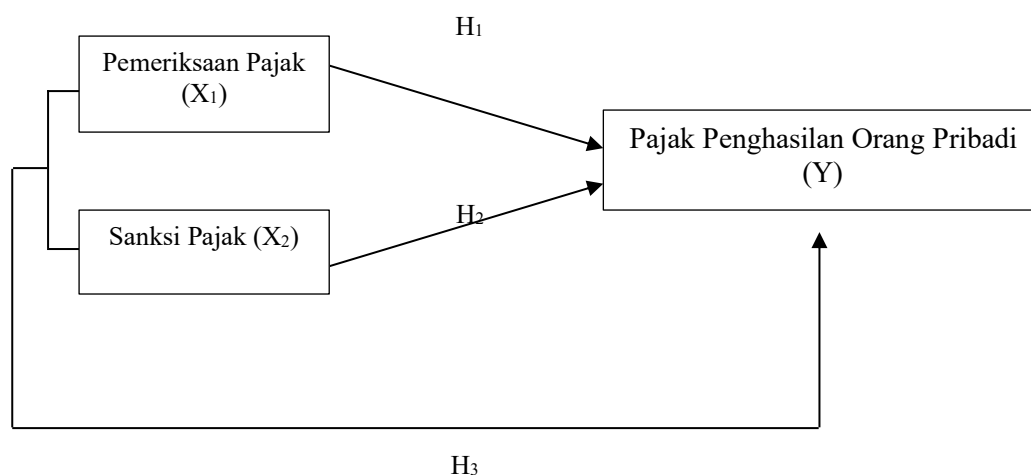
Menurut Wau et al. (2023:21), Sanksi Pajak merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan serta mencegah pelanggaran yang merugikan negara. Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2023:72), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Merujuk pada Rahman (2022:36), sanksi pajak merupakan sebagai pengawasan dari pemerintah atas pelaksanaan hukum untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi pelanggaran kewajiban perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri. Adapun menurut Karim et al. (2024:81), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Menurut Putra (2023:301), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipungut terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksudkan meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama maupun bentuk apapun.

Berdasarkan berbagai interpretasi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah metode pengumpulan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif karena untuk memberikan gambaran tentang hubungan variabel Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara, kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan alat bantu SPSS 26 dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) dan variabel dependennya adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Berikut ini adalah model penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi:



Gambar 1 Model Penelitian

Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- H2: Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- H3: Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka dilakukan pengujian yang meliputi Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi, Uji Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis. Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 2
Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	9	-151482580	49938668332	10357373216,11	16878082291,90 1
Sanksi Pajak	9	303688647	11968095269	2434968130,78	3711537717,371
PPh OP	9	5012648722 0	12757698753 5	105881618058,8 9	24429453760,10 9
Valid N (listwise)	9				

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik deskriptif terhadap data selama rentang waktu 2019—2024 yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Pemeriksaan Pajak (X1), kisaran minum yang diperoleh sebesar -Rp151.148.580, sedangkan nilai maksimumnya mencapai Rp49.938.668.332, dan rata-rata sebesar Rp10.357.373.216,11 dengan standar deviasi mencapai Rp16.878.082.291,036. Hal tersebut menunjukkan bahwa data Pemeriksaan Pajak tergolong mengalami fluktuasi yang sangat tinggi antar periode, yang artinya terdapat peningkatan dan penurunan yang signifikan.
2. Berdasarkan data dari Sanksi Pajak (X2), nilai minimum yang diperoleh sebesar Rp303.688.647 dengan nilai maksimum Rp11.968.095.269. Kisaran rata-rata adalah Rp2.434.968.130,78 dengan standar deviasi Rp3.711.537.717,371. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak juga mengalami fluktuasi yang tinggi antar periode.
3. Berdasarkan data dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y), terdapat nilai minum sebesar Rp50.126.487.220 dengan nilai maksimum sebesar Rp127.576.987.535. Nilai rata-rata sebesar Rp105.881.618.058,89 dengan standar deviasi Rp24.429.453.760,11. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami fluktuasi yang stabil atau wajar antar periodenya.

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardi zed Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000042

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	Std. Deviation	117553798 8,33834000
Most Extreme Differences	Absolute	,202
	Positive	,109
	Negative	-,202
Test Statistic		,202
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Output SPSS 26

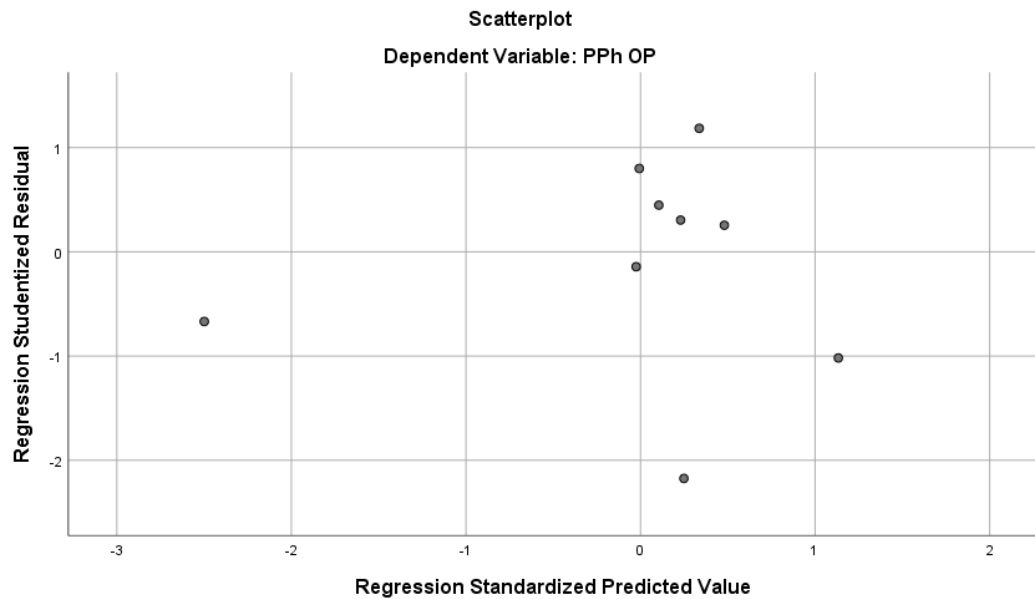
Berdasarkan Tabel 3, hasil dari uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas dan data berdistribusi normal.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	115017472231 ,111	633471162 8,360		18,1 57	,00 0		
	Pemeriksaan Pajak	,387	,285	,268	1,36 0	,22 3	,997	1,003
	Sanksi Pajak	-5,399	1,295	-,820	- 4,16 9	,00 6	,997	1,003
a. Dependent Variable: PPh OP								

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui Tolerance Value dari variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) yaitu $0,997 > 0,10$. Untuk nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) yaitu $1,003 < 10$. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output dari uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa titik-titik dalam scatterplot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini berarti model regresi menggunakan data Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tidak terindikasi heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandar- ized Residual
Test Value ^a	3179025531 ,57401
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	6
Z	,040

Asymp. Sig. (2-tailed)	,968
a. Median	

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel IV.7, dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig (2-tailed), diperoleh nilai sebesar 0,968 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa varians residual tidak terdapat gejala aukorelasi antar residual.

Tabel 6
Uji Koefisien Korelasi

Correlations				
		Pemeriksaan Pajak	Sanksi Pajak	PPh OP
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	-,054	,312
	Sig. (2-tailed)		,889	,413
	N	9	9	9
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	-,054	1	-,835**
	Sig. (2-tailed)	,889		,005
	N	9	9	9
PPh OP	Pearson Correlation	,312	-,835**	1
	Sig. (2-tailed)	,413	,005	
	N	9	9	9
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 6, hasil dari Pemeriksaan Pajak memperoleh nilai sebesar 0,312 yang artinya variabel Pemeriksaan Pajak memiliki korelasi dengan tingkat hubungan yang rendah dan memiliki sifat searah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sementara itu, hasil dari Sanksi Pajak memperoleh nilai sebesar -0,835, yang artinya variabel Sanksi Pajak memiliki korelasi yang sangat kuat namun berlawanan arah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,768	,691	13574126044,072
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak				
b. Dependent Variable: PPh OP				

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 7, dapat diukur nilai dari R Square yang diperoleh sebesar 0,768 atau 76,8%. Artinya besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 76,8% dan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 8
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	115017472231,111	6334711628,360		18,157	,000		
	Pemeriksaan Pajak	,387	,285	,268	1,360	,223	,997	1,003
	Sanksi Pajak	-5,399	1,295	-,820	-4,169	,006	,997	1,003
a. Dependent Variable: PPh OP								

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Hasil dari pengolahan data regresi linear berganda dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 115017472231,111 + 0,387X_1 - 5,399X_2 + e$$

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berikut penjelasan persamaan tersebut:

1. Nilai konstanta sebesar 115017472231,111, ini menunjukkan jika variabel Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak bernilai 0,0 maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bernilai positif sebesar 115.017.472.231,111.
2. Nilai koefisien Pemeriksaan Pajak sebesar 0,387, ini menunjukkan jika variabel Pemeriksaan Pajak meningkat 1 (satu) unit, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan bertambah sebesar 0,387.
3. Nilai koefisien Sanksi Pajak sebesar -5,399, ini menunjukkan jika variabel Sanksi Pajak meningkat 1 (satu unit), maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berkurang sebesar 5.399.

Tabel 9
Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	115017472231,111	6334711628,360		18,157	,000		
	Pemeriksaan Pajak	,387	,285	,268	1,360	,223	,997	1,003
	Sanksi Pajak	-5,399	1,295	-,820	-4,169	,006	,997	1,003
a. Dependent Variable: PPh OP								

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Perumusan hipotesis uji t:

a. Pemeriksaan Pajak

H₀: Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H₁: Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

b. Sanksi Pajak

H₀: Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H₁: Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

$$t_{\text{tabel}} = t(a/2; n-k-1) = t(0,05/2; 9-2-1) = t(0,025; 6) = 2,447$$

Pengujian parsial variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 1,360. Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($1,360 <$

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2,447) maka H0 diterima dan H1 ditolak, dapat diartikan bahwa Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasuki (2022) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengujian secara parsial variabel Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Karena nilai thitung variabel Sanksi Pajak bernilai negatif, maka digunakan nilai absolut menjadi $|-4,169| = 4,169$. Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} ($4,169 > 2,447$) maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Siregar (2024) yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tabel 10
Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3668844300976439400 000,000	2	18344221504882197000 00,000	9,956	,012 ^b
	Residual	1105541387162127000 000,000	6	18425689786035450000 0,000		
	Total	4774385688138567000 000,000	8			
a. Dependent Variable: PPh OP						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak						

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Perumusan hipotesis uji F:

H₀: Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H₁: Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

$df_1 = k-1$ ($3-1$) = 2, dan $df_2 = n-k$ ($9-3$) = 6, maka nilai $F_{tabel}(2,6) = 5,14$.

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai signifikan yang diperoleh yaitu $0,012 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,954 > 5,14$). Dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al. (2022) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Secara simultan Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Referensi

1. Karim, A., Fathurrahman, Ilham, S. M., Muafiqie, H., Sari, W. A., Aulia, T. Z., Khusna, K., Aswat, I., Fauziyyah, S., & Puspitasari, N. (2024). *KONSEP DASAR PERPAJAKAN* (P. T. Cahyono, Ed.). Batam: CV Rey Media Grafika.
2. Kusumowardhani, W. (2021). *Seri Manajemen Perpajakan : PEMERIKSAAN PAJAK* (Guepedia, Ed.). Bogor: GUEPEDIA.
3. Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
4. Liputan6.com. (2025, January 6). Penerimaan Pajak selama 2024 Capai Rp1.932,4 Triliun. Liputan 6.com. Diakses pada 14 April 2025, Pukul 12.00 WIB, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5865109/penerimaan-pajak-selama-2024-capai-rp19324-triliun>
5. Ortax.org. (2025, May 8). Batas Pelaporan Berakhir, DJP Catat Ada Penurunan Jumlah SPT Tahunan 2024. Ortax.org. Diakses pada 4 Juni 2025, Pukul 11.00 WIB, dari <https://ortax.org/batas-pelaporan-berakhir-djp-catat-ada-penurunan-jumlah-spt-tahunan-2024>
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak
8. Putra, I. M. (2023). *Akuntansi dan Perpajakan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
9. Rahman, A. (2022). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
10. Saragih, L. E., & Siregar, R. A. (2024). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. 5, 1795–1808.
11. Sembiring, J. C., Ginting, S. P. B., Ivandy, W., Herman, & Zebua, M. A. (2022). Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, Sanksi Pajak dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6.
12. Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *BUKU AJAR PENGANTAR PERPAJAKAN*. Sigi: Feniks Muda Sejahtera.